

DISERTASI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
DI KABUPATEN KAMPAR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Doktor Hukum



Diajukan Oleh

MAYA INTAN PRATIWI
NIM. 2030112007

KOMISI PROMOTOR :

Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H. (PROMOTOR)
Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. (CO PROMOTOR I)
Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. (CO PROMOTOR II)

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DI KABUPATEN KAMPAR

Maya Intan Pratiwi, NIM 2030112007, Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki masyarakat hukum adat yang bersifat normatif dan tunduk pada sistem hukum adat. Secara konstitusional negara mengakui dan menghormati hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih ada masyarakat hukum adat yang melestarikannya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat diselesaikan dengan cara adat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris, bersifat *preskriptif*. Menggunakan data primer yang berasal dari informan, diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dari dokumen yang kemudian diolah sedangkan data sekunder yang berasal dari bahan hukum. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional dan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar, bagaimana terjadinya sengketa tanah ulayat dan upaya penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan PTPN V di Kabupaten Kampar dan bagaimana konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor kedepannya di Kabupaten Kampar. Di dalam penelitian ini di peroleh, *Pertama*, penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum nasional yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak ulayat hingga saat ini belum ada. Sedangkan prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar yaitu menggunakan *Bajanjang Naik, Batanggo Turun* di Kabupaten Kampar, ternyata penerapannya seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga rentan terhadap interpretasi yang berbeda. *Kedua*, sengketa tanah ulayat milik masyarakat hukum adat dengan PTPN V di Kabupaten Kampar terjadi disebabkan adanya tumpang tindih tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan HGU yang diberikan kepada PTPN V, dimana dalam proses penerbitan HGU PTPN V di Kabupaten Kampar pihak PTPN V tidak ada melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan tidak membayar uang *pancuong ale* atau uang ganti rugi berupa apapun. *Ketiga*, konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan investor di Kabupaten Kampar, ternyata dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui jalur litigasi (pengadilan) sering kali tidak efektif dan tidak berpihak pada masyarakat hukum adat, oleh karena itu mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dapat dijadikan peluang penanganan sengketa tanah ulayat yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat
ABSTRACT

**RESOLUTION OF LAND DISPUTES BETWEEN CUSTOMARY LAW COMMUNITIES
AND PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V IN KAMPAR REGENCY**

*Maya Intan Pratiwi, NIM 2030112007, Doctor of Law Study Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2025*

Communal land rights are rights held by indigenous law communities that are normative and subject to communal legal systems. Constitutionally, the state recognizes and respects communal law and its traditional rights if there are indigenous law communities that preserve them. The resolution of communal land disputes occurring within the territory of indigenous law communities is carried out through communal methods. This research uses the Empirical Juridical Research method and is prescriptive in nature. Using primary data obtained directly from informants through interviews, observations, or reports from documents which are then processed, while secondary data comes from legal materials. The study addresses three main issues: first, how communal land among indigenous communities in Kampar Regency are resolved according to national legal provisions and customary procedures; second, how communal land between indigenous communities and PTPN V in Kampar Regency arise and what efforts have been made to resolve them; and third, what concepts or strategies can be developed for resolving future communal land between indigenous communities and investors in Kampar Regency. Findings of the study include: First, no specific national legislation currently exists that regulates customary rights. Meanwhile, the customary dispute resolution procedure applied in Kampar Regency, known as Bajanjang Naik, Batanggo Turun, is often not formally documented in writing, making it vulnerable to varying interpretations. Second, the land dispute between the indigenous community and PTPN V in Kampar Regency arose due to overlapping claims between customary land rights and the HGU (Right to Cultivate) granted to PTPN V. During the issuance of the HGU, the company did not involve the local indigenous community, nor did it provide compensation in the form of uang pancuong ale or any other form of reparation. Third, regarding the resolution of communal land between indigenous communities and investors in Kampar, it has been observed that litigation through the formal court system is often ineffective and does not favor indigenous communities. Therefore, mediation, as part of alternative dispute resolution mechanisms, presents a more effective and efficient opportunity for resolving such communal land.